



**PUTUSAN**  
**Nomor 246 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG**, tempat kedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 23, Semarang;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Setiadjudi, S.H., M.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 923/600-33.74/SK/I/2017, tanggal 28 Februari 2017;
- II. SOEDIBIJO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gajah Mada Nomor 156, RT 008 RW 004, Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, pekerjaan Wiraswasta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Husein Ungai, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, beralamat di Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2018;

**Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II:**

**Lawan**

- 1. UUT SRI RAHAYU**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raden Patah Nomor 230 RT 002 RW 007, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, pekerjaan Bidan;
- 2. SILVIA HAQIATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raden Patah Nomor 230 RT 002 RW 007, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 246 K/TUN/2018



Timur, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah,  
pekerjaan Mahasiswi;

Dalam hal ini bertindak pula mewakili Ahli Waris lainnya berdasarkan Akta Notaris Niken Puspitasari Ratna Dewi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Demak Nomor 67 tanggal 20 November 2015, mewakili Ahli Waris Lain yang terdiri dari:

1. ACHMED RIZAL FATAHILLAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raden Patah Nomor 230 RT 002 RW 007, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, pekerjaan dokter;
2. RULLY CHAERUL SYAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raden Patah Nomor 230 RT 002 RW 007, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, pekerjaan mahasiswa;
3. MUHAMAD HUSNI HATTA, tempat tinggal di Jalan Raden Patah Nomor 230 RT 002 RW 007, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;

**Para Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 00839/Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, terbit tanggal 13-12-2006, Surat Ukur Nomor 48/Tambakrejo/2006 tanggal 06-12-2006, luas 22.700 M<sup>2</sup>, atas nama Soedibijo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 00839/Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, terbit tanggal 13-12-2006, Surat Ukur Nomor 48/Tambakrejo/2006 tanggal 06-12-2006, luas 22.700 M<sup>2</sup>, atas nama Soedibijo;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya termasuk mempertimbangkan kerugian materiil dan immaterial yang dialami oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi dari Tergugat:

1. Tentang Kompetensi Pengadilan;
2. Bukan objek Tata Usaha Negara;
3. Tentang Kepentingan Para Penggugat Dirugikan;

Eksepsi dari Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan telah lampau waktu (Kadaluarsa/ *Verjaring*);
2. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak berwenang untuk mengajukan gugatan ini (*legal standing*);
3. Tentang Kompetensi Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 011/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 29 Agustus 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 210/B/2017/PT.TUN.SBY., tanggal 29 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 22 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 26 Januari 2018 dan 1 Februari 2018, permohonan tersebut

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 246 K/TUN/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut masing-masing pada tanggal 7 Februari 2018 dan 12 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 7 Februari 2018 dan 12 Februari 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II meminta agar:

## Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Termohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi II:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SOEDIBIJO;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 210/B/2017/PT.TUN.SBY., tanggal 29 Desember 2017 untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 246 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Kasasi mengadili sendiri perkara Tata Usaha Negara ini dan sudi kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan berdasar hukum setelah memeriksa perkara ini dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 21 Februari 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa oleh karena sebelum diterbitkan sertifikat objek sengketa *a quo*, Tergugat pernah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor



368/Desa Tambakrejo, tanggal 23 Januari 1981 atas nama Maskon bin Haji Masykur maka menyebabkan tumpang tindih sertipikat. Dengan demikian telah terdapat cacat administrasi dan terhadap sertipikat objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal dan dicabut;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG** dan Pemohon Kasasi II **SOEDIBIJO**;

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 246 K/TUN/2018





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 April 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 246 K/TUN/2018